

KEUANGAN SYARIAH: MODEL DAN BENTUK LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

A.Taufiq Buhari

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

E-Mail: taufiqbuhari@gmail.com

ABSTRACT

Sharia financial institutions are company activities including planning, analysis and control of financial activities related to obtaining funds, using funds, and managing assets in accordance with the company's goals and objectives to achieve goals by paying attention to their conformity with sharia principles. The legal basis for sharia financial institutions can be classified into 2 legal bases, namely the legal basis based on juridical and the legal basis based on philosophy, while the model and form of sharia financial institutions are a. Bank financial institutions: Sharia commercial banks and Sharia people's financing banks b. Non-bank financial institutions: Capital markets, money markets, insurance companies, pension funds, venture capital companies, financing institutions (leasing institutions, factoring companies, plastic card companies, consumer financing, pawnshop companies), micro sharia financial institutions (zakat management institutions, waqf management institutions, BMT)

Keywords: *Sharia finance, models, forms.*

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah merupakan aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum lembaga keuangan syariah dapat digolongkan dalam 2 landasan hukum yaitu landasan hukum berdasarkan yuridis dan landasan hukum berdasarkan filosofis sedangkan Model dan bentuk lembaga keuangan syariah yaitu a. Lembaga keuangan bank: Bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah b. Lembaga keuangan non-bank: Pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal venture, lembaga pembiayaan (Lembaga sewa guna usaha, Perusahaan anjak piutang, Perusahaan kartu plastik, Pembiayaan konsumen, Perusahaan pegadaian), Lembaga keuangan syariah mikro (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, BMT)

Kata Kunci: Keuangan Syariah, model, bentuk.

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah kini makin berkembang seiring dengan terjadinya krisis keuangan global. Sebab, ketika keuangan konvensional tumbang terkena krisis, keuangan syariah tetap bisa bertahan dan berkembang. Karena itu, banyak ahli ekonomi barat yang mulai mempelajari keuangan syariah. Bahkan sejumlah

negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat mulai mendirikan unit-unit ekonomi syariah.

Keunggulan sistem ekonomi syariah, termasuk bank syariah tidak hanya diakui oleh para tokoh di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ketahanan sistem ekonomi syariah terhadap hantaman krisis keuangan global telah membuka mata para ahli ekonomi dunia. Banyak diantara mereka yang lalu melakukan kajian mendalam terhadap perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah relatif langka sehingga cukup sulit melakukan riset teoritis yang menjelaskan fenomena kehidupan nyata. Kekurangan perusahaan syariah yang beroperasi membuat riset empiris pada aspek tertentu tidak memungkinkan, dengan ini kurangnya literatur tentang keuangan perusahaan dari perspektif syariah dan kebutuhan perusahaan yang ingin beroperasi secara syariah. Pasalnya keuangan syariah tidak menggunakan instrumen derivatif seperti halnya keuangan konvensional. Meski keuangan syariah juga memiliki resiko, namun syariah jauh dari ketidakpastian atau gharar. Jika terkena resiko, maka keuangan syariah akan berbagi resiko tersebut. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi resiko dari segala investasi sesuai dengan peraturan yang telah disetujui serta membagi keuntungan yang di dapat.

Manajemen merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Selain itu dengan manajemen manusia mampu mengenali kemampuannya baik itu kelebihanannya maupun kekurangannya sendiri. Manajemen juga berfungsi mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Manajemen keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun ini, karena hal ini bisa menunjukkan bahwasannya masyarakat membutuhkan sistem ekonomi termasuk sistem keuangannya yang lebih terpercaya dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dengan produk-produk syariah masyarakat merasa lebih aman dan nyaman karena manajemen keuangan syariah lebih menyentuh pada sektor riil. Dari ulasan

diatas, sebagai penulis kami mencoba memaparkan bagaimana definisi, ruang lingkup dan landasan hukum dari manajemen keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada data pustaka. Oleh karenanya, penelitian ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur sebagai objek yang utama sebagai rujukan bahan kajian dan macam informasi, baik berupa catatan dan/atau data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang penulis susun. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka tentang Manajemen keuangan syariah di Indonesia. Adapun Data primer penelitian ini adalah Buku manajemen lembaga keuangan, Jurnal ekonomi dan lembaga keuangan Model lembaga keuangan syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini ini adalah deskriptif-naratif yaitu mendeskripsikan secara langsung hasil penafsiran yang dilakukan oleh peneliti. Deskriptif-naratif yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu Manajemen keuangan syariah di Indonesia

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Definisi Model dan Bentuk Keuangan Syariah

Model dan bentuk keuangan syariah berkepentingan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu.

Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian (1) sebagai ilmu, (2) rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan prinsip tersebut diatas maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah adalah :

1. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa.
2. Obyek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan.
3. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah seperti infaq, waqaf, shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
4. Dalam menginvestasikan uang, juga harus memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:¹

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya

¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) **Maisir:** Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah: 90)

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

- 2) **Gharar :** Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya : "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada*

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)

Riba: Makna harfiah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

1. Landasan Hukum Berdasarkan Yuridis

a. Perbankan Syariah

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008).

b. Pasar Modal Syariah

Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal antara lain: Fatwa DSN MUI No. 32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, dan terakhir DSN MUI juga telah mengesahkan fatwa mengenai Surat Berharga Negara Syariah (*sukuk*). Pada tahun 2008 DSN MUI telah menerbitkan 2 fatwa, yaitu Fatwa DSN-

MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran syariah pada tanggal 6 Maret 2008.

c. Reksa Dana Syariah

Aturan mengenai penerbitan instrumen reksa dana syariah datur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah dan Lampiran KEP-131/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

d. Pasar Uang Syariah

Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah.

e. Asuransi Syariah

Asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Disamping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabbaru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

f. Dana Pensiun Syariah

Peraturan Menteri Keuangan No: 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengatur instrumen investasi dana pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan oleh prinsip syariah dan memerhatikan komponen tingkat keuntungan, risiko yang dapat diterima, kebutuhan likuiditas, dan diversifikasi.

g. Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah

Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan akad yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan akad ai-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dengan landasan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik atau al-Ijarah wa al-Iqtina.

h. Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah. Wakalah bil Ujah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah). Landasan hukum anjak piutang syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

i. Usaha Kartu Plastik Syariah

Kartu plastik dalam pengembangannya juga telah diakomodasi oleh keuangan syariah khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah charge card dan No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.

j. Pegadaian syariah

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

k. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

l. Lembaga Pengelola Wakaf

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004.

m. Baitul mal wat Tamwil (BMT)

Pengembangna BMT sendiri meruakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINPUK). YINPUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.

Model dan Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup tentang:

1. Lembaga Keuangan Bank

Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara opsioanal dibina atau diawasi oleh

bank indonesia sebagai bank central diindonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari :

a. Bank Umum Syariah

Bank umum merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan bank perkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan.

2. Lembaga Keuangan Non-bank

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain sebagai berikut:

a. Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efk seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan adalah modal jangka panjang. Pasar modal mencakup underwriter, broker, dealer, guarantor, trustee, custodian, jasa penunjang. Pasar modal indonesia juga diramaikan dengan pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN-MUI.

b. Pasar Uang

Pasar uang samahalnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media

elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan Operasi Moneter Syariah dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrumen antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

c. Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk aset/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah akad, yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (prjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broken asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut memarakan usaha pransuran di Indonsia.

d. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiataanya mengelola dana pensiun dari perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Prusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan leh bank atau perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia, baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

e. Perusahaan Modal Venture

Perusahaan modal venture merupakan pembiayaan olh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahnya lbih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminanyang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan

modal venture syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

f. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup sebagai berikut:

1) Lembaga Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa guna usaha (leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

2) Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)

Anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah Anjak Piutang (factoring) dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah. Wakalah bil ujah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

3) Perusahaan Kartu Plastik

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik. Belakangan ini, alat pembayaran yang menggunakan kartu baik menggunakan kartu kredit, ATM, kartu debit, kartu prabayar sebagai produk bank atau lembaga keuangan nonbank disebut juga dengan kartu plastik.

4) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)

Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

5) Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

6) Lembaga Keuangan Syariah Mikro

a) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

b) Lembaga Pengelola Wakaf

Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

c) BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul mal wat Tamwil (BMT) yaitu balai usaha terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah merupakan aktivitas perusahaan termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

Model dan bentuk lembaga keuangan syariah yaitu a. Lembaga keuangan bank: Bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah b. Lembaga keuangan non-bank: Pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal venture, lembaga pembiayaan (Lembaga sewa guna usaha, Perusahaan anjak piutang, Perusahaan kartu plastik, Pembiayaan konsumen, Perusahaan pegadaian), Lembaga keuangan syariah mikro (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, BMT) adapun Landasan hukum lembaga keuangan syariah dapat digolongkan dalam 2 landasan hukum yaitu landasan hukum berdasarkan yuridis dan landasan hukum berdasarkan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, 2015. *Lembaga Keuangan Syariah suatu Kajian Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Djakman D Chaerul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sobana, Dadang Husen, 2018. *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Yusanto, M. I. dan M.K. Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press